

ABSTRAK

Nafrah Alisti: “PELAKSANAAN PROGRAM *LOCK AND WIN* TABUNGAN *iB MASLAHAH* DENGAN MENGGUNAKAN AKAD HIBAH *BI SYARTH* DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP SUBANG”

Program *Lock and Win* Tabungan *iB Maslahah* yang dimiliki Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang merupakan program pemberian hadiah perorangan pada produk Tabungan *iB Maslahah* dengan prinsip *mudharabah*. Besaran hadiah yang akan didapatkan nasabah ditentukan berdasarkan besarnya nominal dan jangka waktu penyimpanan dana sesuai dengan ketentuan bank. Penyerahan hadiah tersebut menggunakan akad hibah *bi syarth*.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis: (1) apa yang melatarbelakangi dan tujuan program *Lock and Win* Tabungan *iB Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang; (2) pelaksanaan program *Lock and Win* Tabungan *iB Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang; (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah dengan akad hibah *bi syarth* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada pengertian akad, rukun dan syarat akad, klasifikasi akad, prinsip akad, dan asas akad. Hadiah dan hibah merupakan bagian dari akad *tabarru*, akan tetapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda, maka berlaku kaidah fikih muamalah “لِلرَّسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ” yang artinya untuk sarana itu berlaku hukum tujuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum terhadap pelaksanaan program *Lock and Win*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dan tujuan program *Lock and Win* adalah untuk meningkatkan volume tabungan dan memperbaiki struktur DPK Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang. Pelaksanaan program *Lock and Win* dalam pemberian hadiah menggunakan akad hibah *bi syarth*. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyerahan hadiah dengan menggunakan akad hibah tidak sesuai, karena hadiah dan hibah itu memiliki tujuan atau makna yang berbeda, jika tujuan berbeda maka pelaksanaannya pun berbeda. Berdasarkan tujuan bank memberikan hadiah ialah sebagai bentuk penghormatan atas loyalnya nasabah terhadap bank, maka akad yang harus digunakan dalam penyerahan hadiah adalah akad hadiah. Pada program *Lock and Win* tujuan akad yang digunakan tidak sama, maka akad tersebut adalah akad yang fasad, karena salah satu asasnya tidak terpenuhi yaitu asas *luzum* (tidak berubah). Pemberian tersebut dilakukan dengan niat yang baik, tetapi dengan adanya ketidaksesuaian akad dari hadiah ke hibah, sehingga tujuan awal pemberian tersebut tidak tercapai.